BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.1.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Undang-undang pasal 7 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan:

> "Pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia".

Menurut Siti Resmi (2013:96) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan :

> "Jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak".

Sedangkan menurut Djoko Muljono (2009:191) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

> "Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan".

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tanggal 8 juli 2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1) Rp 36.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2) Rp 3.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3) Rp 36.000.000 untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan suami
4) Rp 3.000.000 tambaha untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semanda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Jadi menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwas Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan.

2.1.1.2 Tujuan Besaran Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tujuan perubahan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan salah satu implikasi dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka

mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ani Sri, 2010:1).

Menurut Ani Sri (2010:2) kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka :

1) Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha.
2) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi.
3) Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

2.1.1.3 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Djoko Muljono (2009:191) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

> "Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan".

Berdasarkan pernyataan diatas Indikator pada variabel ini adalah besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.2.1 Pengertian Tarif Pajak

Menurut Rismawati dan Antong Amiruddin, (2012:9) Tarif pajak adalah :

"Tarif Pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak".

Menurut Utomo, et. Al (2011:14) yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar).

Sedangkan menurut Suparmono (2010:7) yang di maksud dengan Tarif pajak adalah :

"Tarif yang digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang di gunakan untuk menetukan besarnya pajak yang harus dibayar".

Secara umu tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

1) Tarif pajak proporsional/sebanding

 Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPn akan dikenakan tarif sebenarnya 10% atas berapapun penyerahan barang barang/jasa kena pajak, PPh badan yang dikenakan tarif besar 28% atas berapapun penghasilan kena pajak.

2) Tarif pajak tetap

 Adalah jumlah nominal pajak yang terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.

3) Tarif pajak degresif

 Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak.

4) Tarif pajak Progresif

Adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, sertiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga meningkat.

2.1.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau pemotongan pajak penghasilan adalah dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Adapun Sistematika dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sistematika Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

1.		Jumlah seluruh penghasilan
2.	(-)	Penghasilan yang tidak objek Pajak Penghasilan
3.	(=)	Penghasilan Bruto
4.	(-)	Biaya fiscal dapat dikurangkan
	(+/-)	(koreksi Biaya Fiskal tidak dapat dikurangkan)
5.	(=)	Penghasilan neto
6.	(-)	Konpensasi Kerugian (bila ada)
7.	(-)	Penghasilan Tidak Kena Pajak
8.	(=)	Penghasilan Kena Pajak
9.	(x)	Tarif
10.	(=)	Pajak Penghasila Terutang
11.	(-)	Kredit Pajak
12.	(=)	Pajak penghasilan Lebih Bayar/Kurang Bayar/Nihil

Sumber : Diana Sari (2013:106)

2.1.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Undang_undang pajak penghasilan mengatur pengenaan Pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan (Mardiasmo, 2011:135).

Berikut adalah perbandingan tarif pajak penghasilan orang pribadi sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Pajak penghasilan.

Tabel 2.2
Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang PPh

Interval Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Orang Pribadi	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Sampai dengan 25 juta	5%	5%
25 juta sampai dengan 50 juta	10%	
50 juta sampai dengan 100 juta	15%	15%
100 juta sampai dengan 200 juta	25%	
200 juta sampai dengan 250 juta	30%	
250 juta sampai dengan 500 juta		25%
Diatas 500 juta		30%

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan

2.1.2.4 Indikator Tarif Pajak

Indikator tarif pajak menurut Asrul Hidayat (2014) adalah :

> "Dampak Perubahan tarif PPh dilihat dari dua dimensi yaitu dampat terhadap *tax ratio* dan terhadap *taxable income*. *Taxable income* dikonversi dari jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh OP yang berlaku".

Berdasarkan pernyataan diatas penulis menggunakan indikator *Taxable income*. Oleh karena itu, *taxable income* dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\textbf{\textit{Taxcable Income}} = \frac{\textbf{Beban PPh OP}}{\textbf{Tarif PPh OP}}$$

Sumber : Asrul Hidayat (2014)

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012: 46) pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

"Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Pengertian Penerimaan pajak seperti yang di ungkapkan oleh Suryadi (2006:105) :

"Merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Sedangkan pengertian penerimaan pajak yang diungkapkan oleh John Hutagaol (2007:325) adalah :

"Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Penerimaan pajak umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu Fungsi Budgeteir dan Fungsi Regulator menurut pendapat Siti Kurnia Rahayu (2010:26-49):

1) Fungsi Budgetair Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah.
2) Fungsi Regulator Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri, sehingga pemungutan atas pajak ditunjukkan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak sesuai dengan undangundang yang terdiri dari penerimaan pajak PPh, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, Bea Maerai, Bea Masuk, Cukai,dan Pajak Ekspor.

2.1.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:135) menyatakan pajak penghasilan sesuai dengan sebutannya bahwa :

> "PPh merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. PPh dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh PPh".

Menurut Muljono (2010:73) bahwa Pajak penghasilan (PPh) itu adalah sebagai berikut :

> "Pajak langsung yang dikenakan kepada wajib pajak, baik wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai pemungut, sebagai pemotong, atau sebagai yang harus membayar pajak terutang tersebut".

Sedangkan Menurut Subekti dan Asrori (2009:139) pengertian Pajak Penghasilan adalah :

> "Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun".

Menurut definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan itu adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

"Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak".

Sedangkan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 25-26) adalah sebagai berikut:

"Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara".

Berdasarkan pemikiran tersebut, indikator dari penerimaan pajak penghasilan adalah hasil penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan atau jumlah penerimaan pajak penghasilan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut menurut Farnika (2013:19) menyatakan bahwa :

> "Kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menyebabkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu, penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena lebih sedikit pajak yang akan dikenakan. Sedangkan kemungkinan kedua adalah penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena dengan sedikit pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak taat dalam membayar pajak".

Menurut Gunadi (2002:27) menyatakan bahwa :

> "Menteri Keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang faktor penyesuaian Penghasilan Tidak kena Pajak. Sebagaimana disebutkan PTKP merupakan perwujudan dari prinsip *ability to pay* dengan mengecualikan yang *unable to pay* dari kewajiban membayar pajak. Namun perlu disadari bahwa

> karena pengecualian dari system tersebut mengurangi *tax base* dan *coverage* tentu akan berdampak terhadap penerimaan Negara".

Sedangkan menurut Michel Salim dan Lili Fitria dalam penelitiannya terkait perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan bahwa :

> "Perubahan pada besaran penghasilan tidak kena pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, khusunya penerimaan pajak penghasilan 21 ."

2.2.2 Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:32) menyatakan bahwa :

> "Hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) dengan penerimaan Negara dari pajak (*tax revenue*) terjadi karena perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek terhadap penerimaan Negara, yakni *arithmetic effect* dan *economic effect".*

Menurut Amir et al (2013:493) menyatakan bahwa :

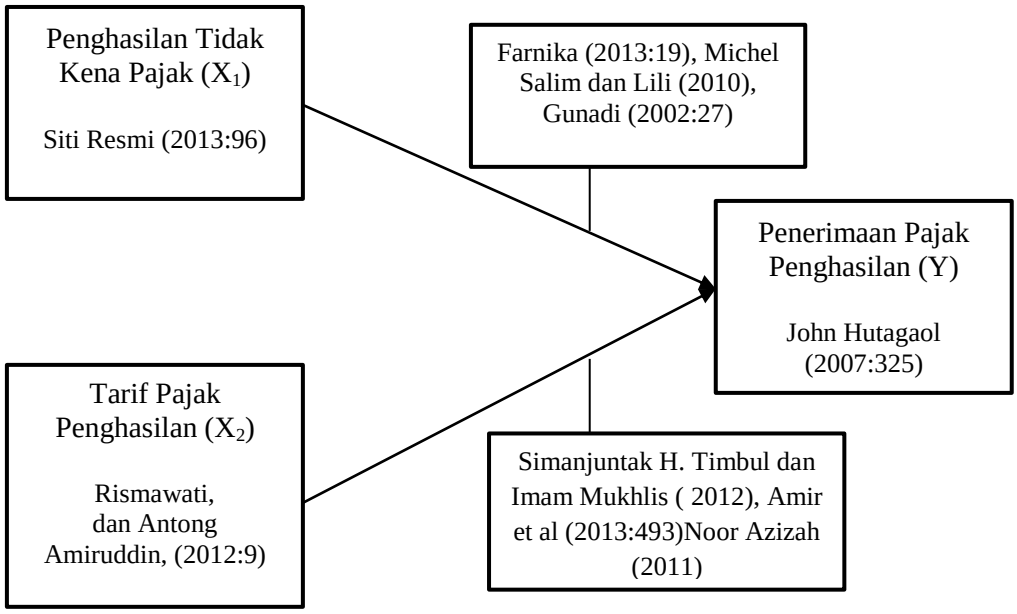
> "Kenaikan penerimaan pajak dapat dicapai dengan dengan cara memperbaiki administrasi perpajakn, memperluas basis pajak, atau menaikan tarif pajak".

Sedangkan menurut Noor Azizah dalam penelitiannya terkait analisis pengaruh perubahan tarif pph orang pribadi terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan di kota/kabupaten malang bahwa :

> "Setelah adanya penerapan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penerimaan PPh pasal 21dan 25/29 dari tahunn 2008-

2011 semakin meningkat, yang akan meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak Kota/Kabupaten Malang".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyajikan paradigma penelitian dibawah ini :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:64) adalah sebagai berikut :

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data stastistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telahterkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukanhipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 :Perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

H2 :Perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.